



PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
  9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG  
Dan  
BUPATI DELI SERDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaen Deli Serdang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

(1). Pendapatan Daerah :	
1. Semula .....	Rp. 4.803.959.081.555,00
2. Bertambah/(berkurang).....	Rp. <u>39.719.927.999,00</u>
Jumlah setelah perubahan.....	Rp. 4.843.679.009.554,00
(2). Belanja Daerah :	
1. Semula .....	Rp. 4.830.959.081.555,00
2. Bertambah/(berkurang).....	Rp.
Jumlah setelah perubahan.....	Rp. <u>157.817.917.086,00</u>
Surplus/(defisit) setelah perubahan.....	Rp. 4.988.776.998.641,00
(3). Pembiayaan Daerah :	
1. Penerimaan pembiayaan	
a) Semula.....	Rp. 45.000.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)...	Rp. <u>118.097.989.087,00</u>
Jumlah setelah perubahan...	Rp. 163.097.989.087,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	
a) Semula.....	Rp. 18.000.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)...	Rp. <u>(0,00)</u>
Jumlah setelah perubahan...	Rp. 18.000.000.000,00
Pembiayaan netto setelah perubahan.....	Rp. 145.097.989.087,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah Perubahan.....	Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :	
a. Pendapatan Asli Daerah	
1. Semula.....	Rp. 1.673.558.400.993,00
2. Bertambah/(berkurang)....	Rp. <u>(26.681.563.328,00)</u>
Jumlah setelah perubahan....	Rp. 1.646.876.837.665,00
b. Pendapatan Transfer	
1. Semula.....	Rp. 3.130.400.680.562,00
2. Bertambah/(berkurang)....	Rp. <u>66.401.491.327,00</u>
Jumlah setelah perubahan....	Rp. 3.196.802.171.889,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pajak Daerah	
1. Semula.....	Rp. 1.355.033.848.769,00
2. Bertambah/(berkurang)....	Rp. <u>(30.000.000.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan....	Rp. 1.325.033.848.769,00
b. Retribusi Daerah	
1. Semula.....	Rp. 100.389.783.004,00
2. Bertambah/(berkurang)....	Rp. <u>(3.454.416.300,00)</u>
Jumlah setelah perubahan....	Rp. 96.935.366.704,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1. Semula.....	Rp. 19.681.368.926,00
2. Bertambah/(berkurang)....	Rp. <u>754.098.162,00</u>

	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	20.435.467.088,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
	1. Semula.....	Rp.	198.453.400.294,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>6.018.754.810,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	204.472.155.104,00
(3)	Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
	1. Semula.....	Rp.	2.863.749.446.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>8.791.390.000,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	2.872.540.836.000,00
b.	Pendapatan Transfer Antar Daerah		
	1. Semula.....	Rp.	266.651.234.562,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>57.610.101.327,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	324.261.335.889,00

#### Pasal 4

(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :		
a.	Belanja Operasi		
	1. Semula.....	Rp.	3.396.736.181.321,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>141.200.360.080,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	3.537.936.541.401,00
b.	Belanja Modal		
	1. Semula.....	Rp.	791.402.181.669,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>3.427.751.601,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	794.829.933.270,00
c.	Belanja Tidak Terduga		
	1. Semula.....	Rp.	40.435.000.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	40.435.000.000,00
d.	Belanja Transfer		
	1. Semula.....	Rp.	602.385.718.565,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>13.189.805.405,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	615.575.523.970,00
(2)	Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Pegawai		
	1. Semula.....	Rp.	1.666.487.294.724,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>57.270.898.831,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	1.723.758.193.555,00
b.	Belanja Barang dan Jasa		
	1. Semula.....	Rp.	1.415.271.446.022,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>77.243.430.467,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	1.492.514.876.489,00
c.	Belanja Hibah		
	1. Semula.....	Rp.	314.297.790.575,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>6.686.030.782,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	320.983.821.357,00
d.	Belanja Bantuan Sosial		
	1. Semula.....	Rp.	679.650.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>0,00</u>

	Jumlah setelah perubahan.....	Rp.	679.650.000,00
(3)	Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja :		
	a. Belanja Modal Tanah		
	1. Semula.....	Rp.	15.131.389.853,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>(6.185.082.899,00)</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	8.946.306.954,00
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	1. Semula.....	Rp.	144.037.273.663,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>(10.648.005.383,00)</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	133.389.268.280,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
	1. Semula.....	Rp.	89.034.219.689,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>12.757.684.729,00</u>
	Jumlah setelah perubahan.....	Rp.	101.791.904.418,00
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
	1. Semula.....	Rp.	526.837.299.310,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>3.888.518.453,00</u>
	Jumlah setelah perubahan.....	Rp.	530.725.817.763,00
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
	1. Semula.....	Rp.	15.319.799.154,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>3.482.436.701,00</u>
	Jumlah setelah perubahan.....	Rp.	18.802.235.855,00
	f. Belanja Modal Aset Lainnya		
	1. Semula.....	Rp.	1.042.200.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>132.200.000,00</u>
	Jumlah setelah perubahan.....	Rp.	1.174.400.000,00
(4)	Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari jenis belanja :		
	a. Belanja Tidak Terduga		
	1. Semula.....	Rp.	40.435.000.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	40.435.000.000,00
(5)	Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d terdiri dari jenis belanja :		
	a. Belanja Bagi Hasil		
	1. Semula.....	Rp.	79.687.974.365,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>4.398.415.405,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	84.086.389.770,00
	b. Belanja Bantuan Keuangan		
	1. Semula.....	Rp.	522.697.744.200,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>8.791.390.000,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	531.489.134.200,00

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
- a. Penerimaan
- |                              |     |                           |
|------------------------------|-----|---------------------------|
| 1. Semula.....               | Rp. | 45.000.000.000,00         |
| 2. Bertambah/(berkurang).... | Rp. | <u>118.097.989.087,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan.... | Rp. | 163.097.989.087,00        |
- b. Pengeluaran
- |                              |     |                   |
|------------------------------|-----|-------------------|
| 1. Semula.....               | Rp. | 18.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang).... | Rp. | <u>0,00</u>       |
| Jumlah setelah perubahan.... | Rp. | 18.000.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun anggaran Sebelumnya
- |                              |     |                           |
|------------------------------|-----|---------------------------|
| 1. Semula.....               | Rp. | 45.000.000.000,00         |
| 2. Bertambah/(berkurang).... | Rp. | <u>118.097.989.087,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan.... | Rp. | 163.097.989.087,00        |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b merupakan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:
- |                               |     |                   |
|-------------------------------|-----|-------------------|
| a. Semula.....                | Rp. | 18.000.000.000,00 |
| b. Bertambah/(berkurang)..... | Rp. | <u>0,00</u>       |
| Jumlah setelah perubahan..... | Rp. | 18.000.000.000,00 |

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Program;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD.
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan ; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan daerah.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 8 Oktober 2024  
Pj. BUPATI DELI SERDANG,

Ttd

WIRIYA ALRAHMAN

Diundangkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 8 Oktober 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

CITRA EFFENDI CAPAH  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG, PROVINSI  
SUMATERA UTARA NOMOR : ( 3-136 /2024)

